



Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Jl. RA. Kartini 01 Pematang Aur Tais 38576 (0736)910010

=

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK :

Persyaratan

1. SURAT PERMOHONAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HI
2. RISALAH BIPARTIT
3. DAFTAR HADIR PERUNDINGAN BIPARTIT


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Jl. RA. Kartini 01 Pematang Aur Tais 38576 (0736)910010

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL



1. Pemohon Mengajukan Surat Pengaduan Secara tertulis kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Seluma dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
2. Kepala Dinas memerintahkan Seksi Syarat Kerja dan PPHI untuk memproses Surat Pengaduan dan memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kepala Seksi Syarat Kerja dan PPHI menunjuk Mediator Hubungan Industrial untuk memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
4. Mediator Hubungan Industrial memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk melakukan proses klarifikasi Permasalahan HI. Mediator berusaha menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak melalui mediasi.
5. Jika Perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan Perjanjian Bersama, Jika tidak selesai maka mediator membuat konsep anjuran.
6. Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani masing-masing pihak, mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas disampaikan kepada masing-masing pihak yang berselisih. Sedangkan Anjuran yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berselisih cukup ditandatangani Mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian



Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Jl. RA. Kartini 01 Pematang Aur Tais 38576 (0736)910010

=

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

30 Hari kerja

Mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pengaduan Layanan

Jalan RA. Kartini Pematang Aur Telp/Fax. 0736-9150010 Pos 38576

E-mail : disnakertrans.kab.seluma@gmail.com